

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara No.2723/Pdt.G/2019/PA.JS Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Suami Homoseksual

Pertimbangan hakim dapat dimaknai sebagai rumusan konstruksi berpikir sistem dari hakim dalam menerapkan hukum *in abstracto* dalam perkara *in concreto* dan putusan pengadilan harus sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dinyatakan bahwa “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan”.¹

Penulis telah meneliti dari putusan tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama yaitu mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan akta nikah

¹ Mahardika Brata, Gusti Gema, Jurnal, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan”, Vol.12 Nomor 1 (2019), h.444

Nomor.0426/008/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum. Amar putusan pengadilan tingkat banding yaitu membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS, tentunya hakim yang mengadili perkara tersebut tidak serta merta menentukan putusannya, melainkan banyak pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi putusan tersebut.

Pada kasus No.2723/Pdt.G/2019/PA.JS tersebut, penulis menganalisa pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan perkara ini dengan alasan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dan Pemohon merasa tertipu bahwa ternyata Termohon mempunyai kelainan seksual yakni penyuka sesama jenis (Homoseksual).

Pada permohonan Pemohon, alasan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan pada pokonya adalah :

- 1) Termohon mempunyai kelainan seksual yakni penyuka sesama jenis (Homoseksual);

Dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang alasan-alasan pembatalan perkawinan, tidak diatur mengenai homoseksual sebagai alasan pembatalan perkawinan itu sendiri. Homoseksual dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan karena di dalam perkawinan tersebut terjadi unsur penipuan dan salah sangka mengenai keadaan diri suami, sehingga perkawinan tersebut akan terjadi kemadharatan bagi keduanya.

- 2) Pemohon merasa tertipu oleh Termohon mengenai keadaan dirinya;

Sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka

mengenai diri suami isteri”². Pasal tersebut dapat menjadi dasar hukum dalam perkara No.2723/Pdt.G/2019/PA.JS.

- b. Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menurut penulis, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

- c. Majelis Hakim melakukan mediasi dengan mediator yang telah ditentukan, tetapi mediasi tetap tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 tidak mewajibkan mediasi untuk perkara tertentu seperti perkara pembatalan perkawinan, namun Majelis Hakim

² *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia,2012), h.101

memandang perlu pada perkara ini untuk menempuh proses mediasi.

Sebagaimana yang dimaksud pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf d Tentang Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi.

Pasal 4 ayat (2) huruf d :

“Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan”.³

d. Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pengajuan Pemohon untuk membatalkan perkawinannya berdasarkan dengan Perundang-undangan yang berlaku.

1) Menurut penulis, Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan

³ <https://mahkamahagung.go.id/media/8757/> diakses pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 16.00 WIB

perkawinan sesuai dengan Pasal 23 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “bahwa suami atau isteri mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan” dan Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan salah satunya ialah suami atau isteri.

- 2) Dibuktikan dengan Akta Perkawinan untuk mengetahui adanya hubungan hukum suami isteri antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memeriksa bukti P.1 berupa fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR.

- a. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”
- b. Pasal 165 HIR yang berbunyi “Akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta”
- e. Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon telah memberikan pengakuan murni bahwa Termohon memang tidak berterus terang

kepada Pemohon tentang keadaan dirinya yang mempunyai kelainan seksual yakni homoseksual.

Menurut penulis, pengakuan Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 174 HIR yang berbunyi “Bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya dan juga merupakan alat bukti yang menentukan, yang tidak memungkinkan pembuktian lawan”.

- f. Pemohon telah mengajukan bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya, berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi.
 - 1) Bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermaterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

- 2) Bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP telah bermaterai cukup, di-nasegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Pasal 1870 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya”.

- 3) Dalam pertimbangan ini, permohonan Pemohon diperkuat oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebelum memberikan keterangannya dua saksi tersebut telah disumpah

terlebih dahulu sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.

Bahwa dua orang saksi tersebut memberikan keterangan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kota Palembang pada bulan April 2019, namun belum pernah melakukan hubungan suami isteri karena Termohon hanya menyukai sesama jenis (Homoseksual) dan pihak keluarga telah menyetujui kehendak Pemohon yang ingin membatalkan pernikahannya.

- g. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini, Alasan Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon adalah karena menurut majelis hakim dalil gugatan Pemohon telah terbukti bahwa Termohon tidak jujur kepada Pemohon tentang dirinya yang mempunyai hubungan asmara dengan sesama jenis yang

mengakibatkan tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk dalam ikatan perkawinan, justru akan membawa kemadharatan bagi keduanya.⁴

- h. Berdasarkan fakta tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tertulis alasan pembatalan perkawinan yakni “seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami isteri” dan pada

⁴ Dra. Raden Ayu Husna Ar, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, wawancara dengan penulis secara virtual, tanggal 16 Agustus 2021.

Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni “seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami isteri”.

Antara kedua aturan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut ada perbedaan dalam kata “penipuan atau salah sangka”, pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan hanya dikatakan “salah sangka”, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan “penipuan atau salah sangka”. Menurut H. Abdul Manan, biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengaku perjaka padahal sudah pernah menikah. Penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh isteri. (Abdul Manan, 2006: 66-67). Salah sangka dapat dibilang serupa atau

hampir sama dengan penipuan, yang menjadi dasar salah sangka disebabkan adanya penipuan. Dapat disimpulkan bahwa penipuan termasuk dalam ranah salah sangka, tetapi salah sangka belum tentu termasuk dari penipuan.

Sehingga dalam perkara Nomor. 2723/ Pdt.G /2019/PA.JS, dasar pertimbangan Hakim telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

- i. Majelis Hakim menyatakan bahwa Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No.0426/008/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang batal dan tidak berkekuatan hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Termohon II selaku kepala KUA Kecamatan Seberang Ulu II untuk mencoret Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tersebut dari buku daftar pernikahan.

Dari adanya pertimbangan Hakim terhadap perkara tersebut, kemudian Hakim mengeluarkan Putusan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS, yang pada amar putusannya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I yang dilangsungkan pada tanggal 27 April 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 0426/008/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor. 0426/008/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang batal dan tidak berkekuatan hukum
4. Memerintahkan kepada Termohon II untuk mencoret Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor. 0426/008/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang
tersebut dari buku daftar pernikahan

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah)

**B. Akibat Hukum dari Putusan Perkara Nomor.
2723/Pdt.G/2019/PA.JS tentang Pembatalan Perkawinan
karena Suami Homoseksual**

Pembatalan perkawinan tentunya mempunyai akibat hukum yang ditimbulkan setelahnya. Namun akibat hukum ini tidak berlaku surut menurut Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :
 - a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

- b) Suami atau isteri yang bertindak dengan beriktikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan b, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵

Menurut Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

1. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad;
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶

⁵ Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, cet. 35 (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004) h.546

⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia,2012), h.

Dalam amar putusan Hakim, dapat diketahui akibat hukum dari adanya perkara Nomor.2723/Pdt.G/2019/PA.JS sebagai berikut :

a. Mengabulkan permohonan Pemohon

Dalam amar putusan Hakim ini, permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim, permohonan Pemohon tersebut adalah :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dari Pemohon;
- 2) Menyatakan batalnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon karena pembatalan perkawinan;
- 3) Memerintahkan kepada Termohon II (Kepala KUA Seberang Ulu II Kota Palembang) untuk mencoret Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dari buku daftar nikah, karena tidak berkekuatan hukum;
- 4) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

1.026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah)

Sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi “Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat dan Pemohon”. Dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dituliskan mengenai biaya perkara yang dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yakni :

- a) Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara tersebut;
- b) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut;
- c) Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan Pengadilan

dalam perkara tersebut, dan biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.

b. Akibat hukum terhadap status suami dan istri

Batalnya suatu perkawinan harus berdasarkan ketetapan dari Pengadilan, apabila sudah dinyatakan oleh pengadilan, maka perkawinan yang sudah berlangsung dari awal dianggap tidak pernah terjadi berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada perkara No. 2723/ Pdt.G/ 2019/PA.JS tentang pembatalan perkawinan,

status hukum suami isteri kembali seperti semula yaitu suami menjadi perjaka dan isteri menjadi perawan, walaupun status hukum suami isteri kembali seperti semula, namun status sosial tetap menganggap bahwa antara suami isteri tersebut statusnya adalah duda dan janda.

Status hukum suami isteri pada perkara Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS dianggap tidak pernah menikah dan perkawinannya dianggap tidak pernah ada, sehingga setelah perkawinan mereka dibatalkan maka status mereka adalah perjaka dan perawan, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon juga tidak pernah melakukan hubungan suami isteri setelah mereka menikah.